




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



LKjIP
Tahun 2023

JL. MAWAR NO. 5 WAY MENGAKU LIWA LAMPUNG BARAT
TELP. (0728) 21797 FAX. (0728) 21797
KODE POS 34811
2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023. Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja perangkat daerah.

Dalam penyusunan laporan kinerja ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan maupun kekeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data, namun diharapkan laporan kinerja ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Bara dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada umumnya, dan semoga di tahun yang akan datang capaian kerjanya dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuandan partisipasi dalam rangka penyusunan dokumen LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Bara ini.

Liwa, Februari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



RISPAN ANWAR, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIR. 19661220 199303 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026 maka yang menjadi indikator tujuan dan indikator sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat yaitu :

- a. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
Indikator Tujuan : Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)
Target Kinerja : 70,25
- b. Sasaran :
 1. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Indikator Sasaran : Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan
Target Kinerja : 92,10%

2. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan

Indikator Sasaran : Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan atau melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama

Teget Kinerja : 47,05%

Dari seluruh indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pendudukan Sipil Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan pada tahun 2023, telah dilaksanakan dengan baik, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja pada indikator sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja utama perangkat daerah.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan	92,10%	102,055%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan atau melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama	47,05%	41,17%

Pada Sasaran Strategis II, Capaian kinerjanya tidak mencapai 100% dari target yang telah di perjanjikan, target 3 stakeholder yang mendapatkan hak akses, tetapi hanya 2 stekholder saja yang sudah sampai pada tahap perjanjian kerjasama pemanfaatan data, sedangkan 1 stakeholder masih dalam proses menuju perjanjian kerjasama.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023. Pada tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 (lima) Program dan 11 (sebelas) kegiatan, dan 31 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 4.208.945.051,-** (*empat milyar dua ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima puluh satu rupiah*) dan terealisasi sebesar 97,73% dari alokasi belanja sebesar **Rp. 4.113.206.368,-** (*empat milyar seratus tiga belas juta dua ratus enam ribu tiga ratus enam puluh*

delapan rupiah) dengan komponen anggaran belanja terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.914.136.901 atau sebesar 69,23% Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.208.902.150 atau sebesar 28,72% dan Belanja Modall sebesar Rp. 85.906.000 atau sebesar 2,04%



Demikian disampaikan LKjIP tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Stuktur Organisasi.....	4
D. Peran Strategis PD	5
E. Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis.....	8
1. Strategi dan Arah Kebijakan	8
2. Program dan Kegiatan Pembangunan.....	11
B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	13
C. Target Kinerja Tahun 2023.....	17
BAB III KAPASITAS ORGANISASI.....	18
A. Analisis Sumber Daya Manusia.....	18
B. Analisis Sarana dan Prasarana	22
C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023	23
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja.....	30
B. Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Strategis	43
1. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya	43
2. Perbandaingan Capaian Kinerja Dengan Nasional	44
3. Perbandaingan Capaian Kinerja Dengan Provinsi Lampung	46
C. Realisasi Anggaran	48
D. Pemanfaatan Laporan Kinerja.....	50
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	53
C. Permasalahan	54
D. Rekomendasi	54

DAFTAR TABEL

1.	<i>Tabel 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023.....</i>	4
2.	<i>Tabel 1.2. Jumlah Penduduk berdasarkan DKB 1 tahun 2023</i>	8
3.	<i>Tabel 2.1. Tujuan, sasaran, Indikator Kinerja dan target Kinerja.....</i>	9
4.	<i>Tabel 2.2. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023</i>	12
5.	<i>Tabel 2.3 Perjanjian kinerja tahun 2023 Kepala Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat dengan Penjabat Bupati Lampung Barat</i>	14
6.	<i>Tabel 2.4. Target dan Realisasi Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Dukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.....</i>	16
7.	<i>Tabel 2.5. Target Kinerja Tahun 2023</i>	18
8.	<i>Tabel 3.1. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2023</i>	20
9.	<i>Tabel 3.2. Daftar Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023</i>	21
10.	<i>Tabel 3.1. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural Tahun 2023</i>	21
11.	<i>Tabel 3.7. Jumlah Kendaraan Dinas Dukcapil Kabupaten Lampung Barat.....</i>	23
12.	<i>Tabel 3.8. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023</i>	26
13.	<i>Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.....</i>	31
14.	<i>Tabel 4.2. Tabel Uraian Proses Kerjasama.....</i>	40
15.	<i>Tabel 4.3. Realisasi kinerja tahun 2021,2022 dan 2023</i>	43
16.	<i>Tabel 4.4.Perbandingan target nasional tahun 2022 dan 2023</i>	44
17.	<i>Tabel 4.5. Perbandingan capaian target nasional dan capaian OPD</i>	45
18.	<i>Tabel 4.6. Rekapitulasi Perekaman KTP el Kabupaten/Kota se prov Lampung....</i>	47
19.	<i>Tabel 4.7. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.....</i>	48

DAFTAR GRAFIK

1	<i>Grafik 3.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....</i>	19
2	<i>Grafik 3.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan</i>	19
3	<i>Grafik 3.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....</i>	20
4	<i>Grafik 4.1. Perbandingan antara Target Nasional dengan Pencapaian OPD</i>	45

DAFTAR GAMBAR

1. <i>Gambar IV.1. Peta Proses Bisnis Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting</i>	32
2. <i>Gambar IV.2. Peta proses bisnis Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk..</i>	33
3. <i>Gambar IV.3. Peta proses bisnis Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan</i>	34
4. <i>Gambar IV.4. Peta Proses Bisnis Peningkatan dalam Pencatatan sipil</i>	35
5. <i>Gambar IV.5. Peta Proses Bisnis Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil</i>	36
6. <i>Gambar IV.6. Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan secara aktif peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil</i>	36
7. <i>Gambar IV.6. Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Bimtek pencatatan sipil</i>	37
8. <i>Gambar IV.6. Peta Proses Bisnis Pengelolaan Administrasi Administrasi Kependudukan</i>	39
9. <i>Gambar IV.6. Peta Proses Bisnis Penyajian data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan</i>	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan selaras dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi kelompok jabatan fungsional.
- f. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi kelompok jabatan fungsional.
- g. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi kelompok jabatan fungsional.
- h. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi kelompok jabatan fungsional.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.
- j. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
- f. tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



Tabel 1.1
Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023



Sumber data : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2023



D. Peran Strategis Perangkat Daerah

Kependudukan saat ini erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dikarenakan salah satu keberhasilan pembangunan akan tercermin melalui kondisi kependudukan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan Penduduk, atau dengan kata lain Penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudahan bagi Penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Berdasarkan data kependudukan DKB I Semester 1 Tahun 2023, penduduk Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 tercatat sebanyak 309.554 jiwa (160.614 laki-laki dan 148.940 perempuan). Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Balik Bukit yaitu 43.244 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Lumbok Semining 8.449 jiwa.



**Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023 (Data DKB semester 1 2023)**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LK	PR	JUMLAH
1	Balik Bukit	22.226	21.018	43.244
2	Sumber Jaya	12.564	11.719	24.283
3	Belalau	6.550	6.076	12.626
4	Way Tenong	17.823	17.181	35.004
5	Sekincau	9.931	9.171	19.102
6	Suoh	9.862	8.910	18.772
7	Batu Brak	7.929	7.331	15.260
8	Sukau	13.204	12.407	25.611
9	Gedung Surian	8.906	8.371	17.277
10	Kebun Tebu	10.848	10.400	21.248
11	Air Hitam	6.562	5.929	12.491
12	Pagar Dewa	9.034	7.980	17.014
13	Batu Ketulis	7.186	6.489	1.3675
14	Lumbok Seminung	4.483	3.966	8.449
15	Bandar Negeri Suoh	13.506	11.992	25.498
	JUMLAH	160.614	148.940	309.554

Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester 1 Tahun 2023 Dirjendukcapil Kementerian Dalam Negeri RI

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis, renstra Kabupaten Lampung Barat dan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap pemimpin daerah.



Dengan demikian maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas isu-isu strategis yang akan ditangani selama kurun waktu pelaksanaan Rentra SKPD, dijelaskan sesuai cakupan pelayanan sebagai berikut ;

1. Kebutuhan Masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang gratis, profesional dan cepat
2. Setiap pelayanan publik membutuhkan dokumen kependudukan
3. Pelayanan Terintegrasi dan Jemput Bola
4. Inovasi pelayanan secara kontinu dalam peningkatan kualitas layanan
5. Pemanfaatan Data Kependudukan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada RPD Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban PJ Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Renstra ini merupakan instrumen perencana dan alat kendali serta tolak ukur dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat agar lebih terarah dan terjamin demi tercapainya sasaran pembangunan selama empat tahun dengan mempertimbangkan perkembangan kehidupan masyarakat Lampung Barat kedepan sebagai bangsa Indonesia yang dinamis dan tantangan yang dihadapi serta perubahan lingkungan secara global.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Renstra 2023-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat ini dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)



Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, mengacu pada RPD tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan tujuan setrategis yaitu :

- Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
Indikator Tujuan : Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)
Target Kinerja : - Tahun 2023 : 70,25 poin
- Tahun 2024 : 75,50 poin
- Tahun 2025 : 80,50 poin
- Tahun 2026 : 85,25 poin

Adapun sasaran yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan” yaitu :

- Sasaran I : Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Indikator Sasaran : Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan
Target Kinerja : 92,10%
Sasaran II : Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan
Indikator Sasaran : Persentase peningkatan stakholder yang memanfaatkan data kependudukan atau melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama
Target Kinerja : 47,05%%

Adapun Tujuan, sasaran, Indikator dan target kinerja dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
					2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	92,10	92,63	93,13	93,80



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Peningkatan Stakeholder yang mendapatkan hak akses data	%	47,05	64,70	82,35	100

Sumber data : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2023 – 2026

Dengan adanya tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Barat sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 maka hal tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam menentukan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Perangkat Daerah adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi Perangkat Daerah tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja organisasi Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lampung Barat. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2023-2026

- Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran 1 (Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan) adalah :



1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 2. Jalin jejaring yang lebih efektif dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan administrasi kependuduk
- Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran 2 (Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan) adalah :
1. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan
 2. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai empat tahun kedepan adalah :

- Kebijakan dalam Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (sasaran 1) antara lain :
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Bimtek dan pelatihan.
 2. Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput bola ke pekon, kelurahan, kecamatan dan sekolah serta pendelegasian sebagian wewenang ke kecamatan.
- Kebijakan dalam mewujudkan Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan (sasaran2) adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas database dengan cara melakukan pembersihan data ganda (anomali).
 2. Adanya peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat tentang pemanfaatan Data kependudukan dan Membuat MOU kerjasamadengan seluruh OPD dalam rangka pemanfaatan data kependudukan.

2. Program dan Kegiatan Pembangunan

Berdasarkan Renstra 2023-2026, maka program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 antara lain :



Tabel 2.2.
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
Sasaran 1 : Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.153.000	15.479.000	98	674.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.905.996.901	2.833.764.081	98	72.232.820
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	7.015.400	6.341.400	90	674.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.556.800	7.882.800	92	674.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.659.900	135.595.917	99	63.983
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.415.300	108.084.248	88	15.331.052
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.424.650	69.008.375	98	1.416.275
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	764.716.000	764.429.947	99,96	286.053
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
3.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan sipil	93.769.000	93.769.000	100	-
TOTAL PER SASARAN		4.125.706.951	4.034.354.768		91.352.183
sasaran II :Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan					
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
4.1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	23.370.000	23.370.000	100	
4.2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	21.844.100	21.359.600	98	484.500



1	2	3	4	5	6
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	13.700.000	11.600.000	85	2.100.000
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
5.1	Penyusunan Profil Kependudukan	24.324.000	22.522.000	93	1.800.000
TOTAL PER SASARAN		83.238.100	78.851.600		4.384.500
GRAND TOTAL		4.208.945.051	4.113.206.368	97,73	95.738.683

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran bulan Desember Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dituangkan dalam sasaran program, kegiatan dan subkegiatan yang memiliki korelasi berupa turunan dari target Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja bagi perangkat daerah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.



4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja utama dan program yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	92,10%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Peningkatan Stakeholder yang mendapatkan hak akses data	47,05%

Sumber data : Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan DPA-APBD Murni Tahun Anggaran 2023 memperoleh dukungan anggaran Rp. **4.434.552.750** selanjutnya pada DPA-APBD Pergeseran Tahun Anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat melakukan pergeseran anggaran menjadi sebesar Rp. **4.132.774.927** dan pada DPA-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 pagu Anggaran menjadi Rp. **4.208.945.051**.

Adanya Pengurangan Pagu pada DPA-APBD Pergeseran dikarenakan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 212 dan penambahan pagu pada DPA-APBD Perubahan dikarenakan penambahan pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD serta penambahan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, hal ini tidak mengakibatkan adanya perubahan pada Perjanjian Kinerja.



Adapun kerangka pendanaan secara terperinci dalam program dan kegiatan sebagai berikut



Tabel 2.4
Kerangka Pendanaan dari awal pengusulan RKA sampai dengan DPA Perubahan Tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

NO	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	JUMLAH PAGU RKA PENGUSULAN AWAL	JUMLAH PAGU RKA PPAS	JUMLAH PAGU DPA MURNI	JUMLAH PAGU PERGESERAN	JUMLAH PAGU DPA PERUBAHAN
1	3	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.314.469.510	4.877.332.900	4.434.552.750	4.132.774.927	4.208.945.051
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.440.000	14.440.000	16.153.000	16.153.000	16.153.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.153.366.110	3.074.986.000	3.092.620.600	2.852.106.777	2.905.996.901
	Kegiatan Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	10.022.000	10.022.000	7.015.400	7.015.400	7.015.400
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.224.000	12.224.000	8.556.800	8.556.800	8.556.800
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.612.400	162.612.400	100.674.900	89.579.900	132.359.900
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.000.000	21.000.000	-	-	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.200.100	153.200.100	112.627.900	112.627.900	92.127.900
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.530.000	108.210.000	115.799.650	70.424.650	70.424.650
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.138.812.000	989.654.000	769.510.000	764.716.000	764.716.000



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1	3	5	6	7	8	9
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
	Pelayanan Pencatatan Sipil	110.000.000	68.255.000	60.255.000	-	-
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	123.861.500	61.514.000	33.514.000	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				93.769.000	93.769.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	71.885.900	58.755.900	23.370.000	23.370.000	23.370.000
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	23.000.000	23.000.000	-	-	-
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	88.000.000	46.700.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	53.991.100	21.844.100	21.844.100	21.844.100	21.844.100
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
	Penyusunan Profil Kependudukan	49.933.000	39.324.000	24.324.000	24.324.000	24.324.000
6	UPT DISDUKCAPIL WAY TENONG					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.287.400	31.287.400	31.287.400	31.287.400	31.287.400

Sumber data : RKA dan DPA Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat



C Target Kinerja Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023.

Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Spesifiknya, target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dari setiap indikator kerjanya. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Agar memudahkan dalam pengukuran kinerja baik pada level sasaran strategis, program, maupun kegiatan.

Terdapat dua sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian outcome program dan kegiatan yang diselenggarakan. Adapun target sasaran strategis, program dan kegiatan tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Tabel 2.5
Target sasaran strategis Tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	92,10%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Peningkatan Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan atau melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama	47,05%

Sumber data : Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023



BAB III


KAPASITAS ORGANISASI

A. ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam organisasi, sebab manusialah yang menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam suatu organisasi. Melihat tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebagai instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi membantu melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik maka perlu didukung dengan ketersediaan SDM Aparatur yang memadai.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat didukung oleh sumber daya aparatur dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas.

Pada akhir tahun 2023 terdapat 84 orang pegawai terdiri atas PNS sebanyak 27 orang termasuk didalamnya 2 orang pegawai UPTD Disdukcapil di Kcamatan waytenong dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebanyak 57 orang. (yang terdiri dari tenaga ADB dan Operator Siak) 30 orang THLS berada di Kecamatan sebagai operator adminduk, dimana pada setiap kecamatan terdapat 2 orang operator dan sisanya 27 orang berada di kantor Disdukcapil. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya jumlah antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan yaitu sebanyak 58% dan sisanya sebanyak 42% merupakan pegawai perempuan atau Pegawai Laki laki 35 orang, dan wanita sebanyak 49 orang.



Sumber data : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023


Dari seluruh jumlah pegawai tersebut sebanyak 10 orang pejabat struktural dan 11 orang fungsional tertentu, 6 orang staf fungsional umum dan 57 orang Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) dengan rincian sebagai berikut :

Pejabat Struktural : L = 6
P = 4

Jafung tertentu : L = 7
P = 4

Jafung umum : L = 2
P = 4

THLS : L = 24
P = 33



Sumber data : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023


Jika dilihat Menurut Golongan Ruang maka Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat di gambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Pangkat Golongan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
3	Pembina	IV/a	4 orang
4	Penata Tingkat I	III/d	8 orang
5	Penata	III/c	6 orang
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	1 orang
7	Penata Muda	III/a	3 orang
8	Pengatur Tk. I	II/d	- orang
8	Pengatur	II/c	1 orang

Sumber data : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

Atau dapat pula digambarkan melalui grafik berikut ini :





Tingkat Pendidikan seorang pegawai juga menentukan berkembangnya atau majunya suatu organisasi, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tingkat pendidikan rata-rata pegawai adalah sarjana, dapat di gambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan
Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	Jumlah
1	Sarjana Strata 2	2 orang
2	Sarjana	24 orang
3	SMA	1 orang

Sumber data : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

Formasi Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural
Tahun 2023

No.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	STATUS PENGISIAN JABATAN
1	2	3	4
1	Kepala Disdukcapil	1 orang	ada
2	Sekretaris Disdukcapil	1 orang	ada
3	Kepala Bidang	4 orang	
	➤ Kabid. Pendaftaran Penduduk		ada
	➤ Kabid. Pencatatan Sipil		ada
	➤ Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		ada
	➤ Kabid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan		ada
4	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1 orang	ada
5	Kasubbag Keuangan	1 orang	ada
5	Pejabat Fungsional Tertentu		
	➤ JF Perencana Ahli Muda	1 orang	ada



1	2	3	4
	➤ JF Analis Kebijakan Ahli Muda	2 orang	ada
	➤ JF Administrator Database	8 orang	ada
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian UPTD	1 orang	ada
	Kasubbag TU UPTD	1 orang	ada
6	Fungsional Umum	6 orang	ada
7	THLS	57 orang	ada

Sumber data : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

Jika dilihat dari komposisi pegawai yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu dengan jumlah ASN 27 orang dan jumlah THLS sebanyak 57 orang, untuk saat ini dengan beban kerja yang ada pencapaian kinerja berjalan dengan baik, Akan tetapi jika dilihat kembali jumlah Tenaga Harian Lepas (THLS) di dibandingkan dengan jumlah Aparatur Sipil Negara yang ada maka lebih banyak jumlah THLSnya, Apalagi pada UPTD Way Tenong jumlah ASNnya hanya berjumlah 2 orang yang terdiri dari Kepala UPTD dan Kasubbag Tata Usaha dan di bantu oleh beberapa operator yang ada di beberapa kecamatan.

Dikarenakan keberadaan THLS yang rentan dalam arti tidak terikat, jika anggaran daerah tidak mencukupi maka sewaktu-waktu dapat diberhentikan. Dengan beban kerja yang ada Pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Hal ini akan mengganggu kinerja dan pencapaian target yang telah ditentukan. Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya untuk dapat menambah Pegawai ASN, dengan salah satu upayanya yaitu menyusun kebutuhan pegawai melalui Anjab ABK.

A. ANALISIS SARANA DAN PRASARANA

Dalam upaya menciptakan iklim kerja yang kondusif sarana pendukung sangat mempunyai peran, sementara untuk saat ini kondisi sarana pendukung yang ada masih sangat kurang sehingga perlu menjadi bahan perhatian. Potensi dan kondisi sarana



pendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat salah satunya adalah kendaraan operasional.

Mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Unit pelayanan masyarakat dalam kepengurusan Dokumen administrasi kependudukan, yang salah satu inovasi pelayanannya adalah pelayanan jemput bola ke seluruh Kecamatan-kecamatan dan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat, maka sangatlah penting adanya keberadaan kendaraan operasional. Pada saat ini kendaraan operasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil berjumlah :

Tabel 3.4
JumlahKendaraan Dinas

NO	Nama Diklat Penjenjangan	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	3 unit
2	Kendaraan Roda 2	1 unit

Sumber data : Data Aset Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

Meskipun pelayanan sampai dengan saat ini masih berjalan dengan baik, untuk kedepannya diharapkan adanya penambahan kendaraan operasional, dengan mempertimbangkan banyaknya kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat dan letaknya yang jauh dari kabupaten.

Adapun sarana dan prasarana pendukung yang menunjang pelayanan lainnya diantaranya :

1. Ruang Tunggu bebas asap rokok
2. Lahan Parkir yang luas
3. Adanya lokasi tempat merokok
4. Ruang Laktasi

B. ANALISIS DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN (DPA) TAHUN ANGGARAN 2023

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 (lima) Program dan 11 (sebelas) kegiatan, dan 31 sub kegiatan dengan pagu



anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 4.208.945.051,-** (*empat milyar dua ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima puluh satu rupiah*) dan terealisasi sebesar 97,73% atau sebesar **Rp. 4.113.206.368,-** (*empat milyar seratus tiga belas juta dua ratus enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*) dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pagu anggaran bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA-SKPD Tahun 2023, alokasi dana diperuntukan kegiatan di 5 (lima) bidang yaitu:

1. Sekretariat
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Salah satu penyebab terjadinya pergeseran Adanya PMK 212 tahun 2022 hal ini menyebabkan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat mengalami pergeseran, diantaranya pada program pencatatan sipil 3 sub kegiatan yaitu Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa penting terkait pencatatan sipil dan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil, digabung menjadi 1 sub kegiatan pendukung PMK 212 terkait bidang pendidikan yaitu pada sub kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil. Adanya PMK 212 jg menyebabkan berkurangnya pagu anggaran pada beberapa sub kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Berkurangnya pagu anggaran ini terjadi pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Terjadinya perubahan anggaran pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat di karenakan kekurangan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Pada Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN bertambah sebesar Rp. 53.890.124,- dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp.42.780.000 dan terjadi pengurangan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp.



20.500.000 yaitu honor pengelola keuangan yang memang sudah tidak boleh di bayarkan.

Selanjutnya untuk Program kegiatan dan realisasi anggaran pada tahun 2023 diuraikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.5.
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan	Realisasi		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5		6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.434.552.750	4.208.945.051	4.113.206.368	97,73	Pada program dan kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional rutin kantor dan UPT Disdukcapil Way Tenong antara lain Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, Belanja alat tulis kantor, cetak, penggandaan, makan minum rapat , pembayaran tagihan jasa kantor, biaya koordinasi dan konsultasi pegawai serta pemeliharaan peralatan dan gedung kantor dan yang lain yang bersifat rumah tangga dinas
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.153.000	16.153.000	15.479.000	98	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.092.620.600	2.905.996.901	2.833.764.081	98	
	Kegiatan Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	7.015.400	7.015.400	6.341.400	90	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.556.800	8.556.800	7.882.800	92	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.974.900	135.659.900	135.595.917	99	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.915.300	123.415.300	108.084.248	88	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.799.650	70.424.650	69.008.375	98	



1	2	3	4	5	6	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	769.510.000	764.716.000	764.429.947	99	Kegiatan ini d pergunakan untuk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Kegiatan ini d pergunakan untuk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen kependudukan diantaranya KK, KTP, KIA, dan pelaporan peristiwa kependudukan dan pelaporan peristiwa kependudukan berupa surat pindah datang penduduk juga untuk peningkatan pelayanan dengan memfasilitasi pelayanan jemput bola ke kecamatan, pekon, sekolahan guna pelayanan administrasi kependudukan. Pada kegiatan ini juga terdapat honorarium Tenaga Harian Lepas (THLS) berupa ADB dan Operator Siak berjumlah 57 orang selama 1 tahun
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					Kegiatan ini d pergunakan untuk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil diantaranya Akta kelahiran, akta Perkawinan, akta perceraian, akta kematian dan akta pengesahan dan pengakuan anak juga untuk peningkatan pelayanan dengan memfasilitasi pelayanan jemput bola ke kecamatan, pekon, puskesmas dan tempat2 beribadah untuk memfalitasi pembuatan akta perkawinan non muslim. pada DPA murni kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, kemudian dengannya PMK 212 pada pergeseran DPA kegiatan tersebut menjadi 1 sub kegiatan yang mendukung PMK bidang pendidikan.
	Pelayanan Pencatatan Sipil	60.255.000	-			
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	33.514.000				
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		93.769.000	93.769.000	100	



1	2	3	4	5	6	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					Kegiatan ini dipergunakan untuk menyajikan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, tentang pelaporan data kependudukan baik itu laporan harian, bulanan ke provinsi dan ke pusat. Juga berisi tentang laporan perangkat lunak dalam aplikasi SIAK, dan juga penyusunan buku Agregat Kependudukan, salah satu sub kegiatannya juga tentang pembentukan desa GISA (desa sadar Adminduk)
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	23.370.000	23.370.000	23.370.000	100	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	13.700.000	13.700.000	11.600.000	85	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	21.844.100	21.844.100	21.359.600	98	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					Kegiatan ini dipergunakan untuk penyusunan buku profil kependudukan yang menyajikan tentang data2 kependudukan dalam 1 tahun berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Dukcapil
	Penyusunan Profil Kependudukan	24.324.000	24.324.000	22.522.000	93	

Sumber data : DPA dan Laporan Realisasi Anggaran Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023



Dari uraian Potensi dan kondisi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Lampung Barat walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan namun kondisi tersebut tidak menjadikan suatu halangan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta memaksimalkan potensi yang ada dalam meningkatkan kinerja yang maksimal.



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Sasaran Strategis sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 berbeda dengan tahun 2022 hal ini dikarenakan telah dilakukan penyusunan rencana strategis baru yang berlaku mulai tahun 2023 hingga



tahun 2026 yang sekaligus merubah tujuan sasaran serta indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat. Perubahan ini selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, adapun indikator kinerja utama serta target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 adalah :

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan	92,10%	102,055%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase peningkatan stakeholder yang mendapatkan hak akses data	47,05%	41,17%

Sumber data : Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

- a. Sasaran Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan Indikator Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan

Target dari indikator ini adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, baik itu dokumen pendaftaran penduduk maupun dokumen akta pencatatan sipil.

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan antara lain :

1. Program Pendaftaran Penduduk


Pada program ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Menyelenggarakan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, kegiatan ini berisi Pelayanan dari mulai




pendaftaran sampai dengan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk yaitu Kartu Keluarga (KK), KTP el dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Keterkaitan kegiatan ini dengan sasaran 1 yaitu meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Dokumen yang menjadi indikator pada sasaran ini adalah KTP el dan KIA, dikarenakan ke dua dokumen tersebut masuk dalam target nasional. Adapun tugas dan fungsi serta alur kerjanya dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :



- b. Menyelenggarakan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk berupa pelayanan jemput bola/ pelayanan keliling ke Kecamatan, pekon dan sekolah sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan jemput bola ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.

Adapun tugas dan fungsi serta alur kerjanya dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :



Pelayanan Jemput bola ke sekolah-sekolah. Perekaman KTP-el pada SMU dan SMK Kabupaten Lampung Barat

Pelayanan jemput bola ke sekolah dalam rangka peningkatan capaian kepemilikan dokumen kependudukan






Pelayanan pada saat even-even yang ada dikabupaten Lampung Barat, pada gambar pelayanan pada saat Job Fair 2023 yang diadakan oleh SMK N 1 Liwa

- c. Menyelenggarakan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa kependudukan, kegiatan ini berupa penerbitan dokumen pindah datang penduduk, pindah datang antar provinsi, antar kabupaten, antar kecamatan maupun antar pekon. Pada Tahun 2023 semester I tercatat peristiwa pindah penduduk berjumlah 5.735 jiwa, dan penduduk datang berjumlah 5.038 jiwa. Pada semester II tercatat peristiwa pindah sebanyak 5.632 Jiwa dan peristiwa datang berjumlah 4.823 jiwa

Adapun tugas dan fungsi serta alur kerjanya dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :







2. Program Pencatatan Sipil

Pada program ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain :


- a. Menyelenggarakan Peningkatan Dalam Pencatatan Sipil kegiatan ini dilaksanakan guna memfasilitasi Pelayanan Keliling dan Jemput Bola ke 15 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat guna peningkatan layanan terkait produk Akta Pencatatan Sipil yaitu Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Akta Kematian, tujuan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan pelayanan sehingga tercapai cakupan kepemilikan dokumen/akta pencatatan sipil pada kabupaten lampung barat, Adapun tugas dan fungsi serta alur kerja masing-masing instansi dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :



- b. Menyelenggarakan fasilitasi terkait pencatatan sipil, kegiatan ini berupa Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran bagi Bayi Baru Lahir di Posyandu/ Pekon, Adapun tugas fungsi dan Peta bisnisnya adalah :




- c. Menyelenggarakan pelayanan secara aktif Peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil, kegiatan ini dilakukan untuk memfasilitasi pembuatan akta perkawinan non muslim dirumah ibadah, pada tahun 2023, jumlah perkawinan non muslim yang di terbitkan/difasilitasi berjumlah 50 pasang. Pada kegiatan ini juga Dinas kependudukan dan pencatatan sipil bekerjasama dengan pemuka-pemuka agama, agar pada saat terjadi perkawinan, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dapat hadir dan memberikan akta perkawinannya. Adapun tugas dan fungsi serta alur kerjanya dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :



- d. Menyelenggarakan Bimtek Pencatatan Sipil. Pada Tahun 2023 diselenggarakan bimtek terkait pencatatan Sipil, dengan peserta seluruhnya sebanyak 150 orang yang terdiri dari aparat-aparat pekon. Sosialisasi ini

dilaksanakan pada 15 kecamatan dengan 10 orang peserta per kecamatan, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan september sampai dengan oktober 2023

Adapun tugas dan fungsi serta alur kerja masing-masing instansi dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :



Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil Tahun 2023 pada 15 kecamatan se Kabupaten Lampung Barat



Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan diatas, maka pencapaian pada sasaran 1 dapat di gambarkan dengan formulasi sebagai berikut :

Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan

= Presentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk + persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di bagi 2 dikalikan dengan 100%

= jumlah (Wajib KTP yang sudah rekam + Jumlah Kepemilikan KIA) + Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun) di bagi 2 x 100%

$$= 104,24 + 99,89 : 2 \times 100\%$$

$$= 102,05.$$

b. **Sasaran II, Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan dengan indikator Persentase peningkatan stakeholder yang mendapatkan hak akses data**

Sasaran strategis ke 2 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah “Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan” dengan indikator Persentase peningkatan stakeholder yang mendapatkan hak akses data. Adapun perhitungan formulasinya adalah “ Jumlah Stakeholder yang mendapatkan hak akses data melalui perjanjian kerjasama s.d. Tahun ini dibagi target selama 4 tahun” (Target selama 4 tahun adalah 17 OPD atau *Stakeholder* , data awal yaitu 5 OPD + target selama 4 tahun yang setiap tahunnya 3 OPD/ *Stakeholder*).

Pada tahun 2023 target pada sasaran ini adalah sebesar 47,05% tetapi dari target yang ditentukan hanya 41,17 % yang dapat tercapai atau sekitar 87,5%, berikut hal-hal yang dapat kami sampaikan :

1. Kondisi awal sebelum penentuan target ada 5 OPD pemanfaatan Data kependudukan dengan perjanjian kerjasama yaitu :
 1. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
 3. Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat
 4. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat
 5. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat



2. Adapun 2 penambahan *stakeholder* yang telah melakukan perjanjian kerjasama yaitu :

1. Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat
2. Pekon watas Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

Dua pekon tersebut telah melaksanakan perjanjian kerjasama, akan tetapi dikarenakan adanya arahan arahan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemernterian Dalam Negeri, bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama untuk saat ini lebih diutamakan dilakukan dengan perangkat daerah pada Instansi Pemerintah Daerah, oleh karena itu perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Pekon Trimulyo dan Pekon Watas untuk sementara ditunda pelaksanaannya.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah mengajukan usul perjanjian kerjasama kepada Direktorat Jenderal Dukcapil Kemernterian Dalam Negeri terkait akses pemanfaatan data kependudukan terhadap 3 perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan 5 Pekon atau kelurahan (pekon/kelurahan yang termasuk dalam desa *smart village*) diwilayah Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat.
- b. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Barat.
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat.
- d. Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
- e. Pekon Pampang Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
- f. Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
- g. Pekon Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
- h. Pekon Giham Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

4. Terkait pengajuan usul kerjasama sebagaimana dimaksud pada poin 4, bahwa dari 3 perangkat daerah dan 5 pekon tersebut, hanya 1 perangkat daerah saja yang sampai saat ini masih dalam menuju proses kerjasama, yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Barat, sedangkan pengajuan lainnya



belum disetujui oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan penjelasannya ada dalam tabel berikut :

Tabel 4.2
Uraian Proses Kerjasama

No	Nama OPD/Desa/Kelurahan	Uraian/proses
1	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Barat	Pengajuan kerjasama ke kemendagri, di setujui, kemudian Disdukcapil Kab Lampung Barat membuat draf Perjanjian kerjasama, dan pada saat ini masih dalam proses menuju perjanjian kerjasama
2	Dinas Pengendalian Penduduk KB, PP dan PA Kabupaten Lampung Barat.	Pengajuan kerjasama ke kemendagri, tetapi tidak di setujui karena belum jelasnya tujuan dan data balikan pemanfaatan data kependudukan
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat	Pengajuan kerjasama ke kemendagri, di setujui, kemudian Disdukcapil Kab Lampung Barat membuat draf Perjanjian kerjasama, akan tetapi BKPSDM Kabupaten Lampung Barat mengajukan kembali penambahan elemen data pemanfaatan data kependudukan yaitu nama pasangan, namun pengajuan penambahan elemen data tersebut tidak mendapat persetujuan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Dikarenakan penambahan akses elemen data nama pasangan belum dapat dilakukan, maka BKPSDM masih mempertimbangkan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan tersebut , sehingga prosesnya belum sampai pada penandatanganan Perjanjian Kerja sama
4	Kecamatan Sekincau	Pengajuan kerjasama ke kemendagri, tidak di setujui.



5	Pekon Pampangan	Pengajuan kerjasama ke kemendagri, tidak di setujui.
6	Pekon Suka maju	Pengajuan kerjasama ke kemendagri, tidak di setujui.
7	Pekon Tiga Jaya	Pengajuan kerjasama ke kemendagri, tidak di setujui.
8	Pekon Giham Waspada	Pengajuan kerjasama ke kemendagri, tidak di setujui.

Target kami pada tahun 2023 adalah 47,05 % atau 3 OPD/ stakeholder yang mendapatkan hak akses data pada tahun ini Jadi Perhitungan pada tahun ini adalah = Jumlah Stakholder yang mendapatkan hak akses data melalui perjanjian kerjasama pemanfaatan data sampai dengan tahun ini x 100%

$$\frac{5 \text{ (data awal)} + 2 \text{ (capaian)}}{17 \text{ (target selama 4 tahun)}} = 41,17\% \text{ atau } 87,5\% \text{ dari target yang diperjanjikan}$$

Pada tahun berikutnya perjanjian kerjasama ini diupayakan dapat terealisasi dengan baik sehingga bukan hanya target kami saja yang tercapai tetapi lebih kepada manfaat dari perjanjian kerja sama itu sendiri yang dapat memudahkan stakeholder pengguna data kependudukan.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran 2 ini adalah :


1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pada program ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Menyelenggarakan pengolahan dan penyajian data kependudukan berupa Penyusunan laporan kependudukan berupa 16 jenis laporan kependudukan yang disajikan selama 12 bulan.




Adapun tugas dan fungsi serta alur kerja masing-masing instansi dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :



b. Menyelenggarakan penyajian Data yang Akurat dan dapat di pertanggungjawabkan, dengan adanya data yang akurat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Lampung Barat, maka data tersebut dapat di pergunakan oleh stakholder lain dalam rangka perencanaan pembangunan daerah

Adapun tugas dan fungsi serta alur kerjanya dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :





Dengan Adanya pengolahan dan penyajian data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka diharapkan OPD atau stakeholder dapat melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data atau kerja sama pelayanan.

B. Perbandingan Kinerja

1. Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya

Pencapaian kinerja pada tahun 2023 merupakan pencapaian pertama pada target Renstra periode 2022-2023. Untuk membandingkan kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya yaitu perbandingan antara tahun 2023 dan 2022. Tahun 2022 rencana kerja masih berdasarkan Renstra Tahun 2018-2022. Untuk di ketahui bahwa Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada Renstra periode 2018-2022 dan Renstra 2023-2026, tujuan dan sasaran strategisnya berbeda, baik devinisi maupun pengukurannya. Perbandingan Renstra antara 2 periode tersebut adalah sebagai berikut :
Renstra Periode 2018-2022

Tabel 4.3
Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja		
				2021	2022	2023
1						
	Meningkatnya Kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks kepuasan masyarakat (administrasi kependudukan)	A	A	
		Meningkatnya data kependudukan yang valid	Persentase Peningkatan Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	100%	100%	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan			102,05 5%
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase peningkatan stakholder yang mendapatkan hak akses data			41,18 %



Penentuan sasaran strategis pada Renstra periode 2023-2026 pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Lampung Barat berdasarkan saran dari evaluator kementerian Dalam Negeri melalui zoom meeting pada saat desk pemaparan Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lampung Barat.

Oleh karena tujuan dan sasaran strategis pada 2 periode Renstra berbeda baik indikator dan formulasi pengukurannya, maka untuk 2 periode renstra tersebut tidak dapat di bandingkan.

Pada kesempatan ini yang kami dapat bandingkan adalah capaian Target Nasional pada tahun ini dan tahun sebelumnya. Capaian ini mencakup Akta kelahiran 0-18 tahun, kepemilikan dokumen KIA dan Perekaman KTP el. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Perbandingan Target nasional Tahun 2022 dan 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	97%	99,	98%	99,95%
2	Kepemilikan KIA (kartu Identitas Anak	30%	78%	50%	78,87%
3	Perekaman KTP el	99,30	107,3%	99,40%	109,10%

Sumber data : Rekapitulasi Perekaman KTP-el Kabupaten/Kota se provinsi Lampung, Progres Akta Kelahiran Kabupaten/Kota se provinsi Lampung, PDAK kementerian dalam Negeri RI

2. Perbandingan Kinerja dengan Target Nasional

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaani nformasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain.


Pada tahun 2023 Target Nasional untuk Pencapaian akta Kelahiran 0-18 Tahun adalah sebesar 97%, untuk Jumlah Perekaman Sedangkan Target Nasional untuk pencapaian KIA (Kartu Identitas Anak) adalah sebesar 40%. Adapun berbandingan target realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dengan Target Nasional dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 4.5
Target Nasional di bandingkan dengan capaian OPD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

NO	Uraian	Formulasi	Target Nasional 2023	Kinerja OPD
1	Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	Jumlah Anak yang memiliki akta (0-18) di bagi Jumlah Anak usia 0-18 x 100%	98%	99,95%
2	Kepemilikan KIA (kartu Identitas Anak)	Jumlah anak yang memiliki KIA di bagi jumlah anak usia 0-17 tahun x 100%	50%	78,87%
3	Perekaman KTP el	Jumlah yang sudah direkam di bagi jumlah wajib rekam	99,4%	109,10 %

Sumber data : Rekapitulasi Perekaman KTP-el Kabupaten/Kota se provinsi Lampung, Progres Akta Kelahiran Kabupaten/Kota se provinsi Lampung, PDAK kementerian dalam Negeri RI

Jika dilihat dari Tabel bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melebihi target yang yang ditetapkan oleh pusat atau target nasional. Dapat pula digambarkan dalam grafik berikut :





3. Perbandingan kinerja Perekaman KTP el dengan target dan atau capaian kinerja tingkat provinsi Lampung

Capaian Kinerja yang menjadi salah satu tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat antara lain adalah cakupan perekaman KTP-el, dalam hal pencapaian target kinerja ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada pada peringkat ke 5 diantara Kabupaten/kota se Provinsi Lampung dengan persentase capaian Perekaman KTP-el 109,10% dimana capaian tertinggi ada pada Kabupaten Pesawaran dengan Persentase 122,12% dan capaian terendah ada pada Kabupaten Pesisir Barat dengan Persentase 101,18%. Adapun secara terperinci capaian kinerja Perekaman KTP-el pada setiap Kabupaten/kota se Provinsi Lampung dapat dilihat pada table di bawah ini :



Tabel 4.6
REKAPITULASI PEREKAMAN KTP EL KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
S.D. 11 FEBRUARI 2024

No.	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Semester II Tahun 2023				Perekaman s.d. 11 Februari 2024				Aktivasi IKD			
			Jumlah Penduduk				Wajib KTP	Konsolidasi		Pelayanan		Target	Jumlah	%
			Lk	Pr	Jiwa	%		Jumlah	%	Jumlah	%			
1	1801	Lampung Selatan	560.209	541.167	1.101.376	12	796.003	786.306	98,78	854.571	107,36	199.001	37.856	19,02
2	1802	Lampung Tengah	702.991	675.450	1.378.441	15	1.022.730	1.000.930	97,87	1.085.812	106,17	255.683	8.090	3,16
3	1803	Lampung Utara	339.226	327.392	666.618	7	481.791	472.395	98,05	521.544	108,25	120.448	2.237	1,86
4	1804	Lampung Barat	161.424	149.566	310.990	3	227.858	219.833	96,48	248.582	109,10	56.965	4.315	7,57
5	1805	Tulang Bawang	224.272	209.296	433.568	5	315.904	297.401	94,14	395.055	125,06	78.976	6.690	8,47
6	1806	Tanggamus	327.396	306.525	633.921	7	459.448	451.285	98,22	484.516	105,46	114.862	28.642	24,94
7	1807	Lampung Timur	566.648	547.368	1.114.016	12	837.095	819.761	97,93	889.963	106,32	209.274	14.855	7,10
8	1808	Way Kanan	250.648	239.125	489.773	5	354.197	346.921	97,95	399.445	112,77	88.549	26.779	30,24
9	1809	Pesawaran	251.185	238.129	489.314	5	354.792	351.044	98,94	433.257	122,12	88.698	7.142	8,05
10	1810	Pringsewu	223.750	213.472	437.222	5	323.735	318.516	98,39	351.597	108,61	80.934	11.946	14,76
11	1811	Mesuji	121.917	114.560	236.477	3	171.667	166.484	96,98	204.565	119,16	42.917	4.534	10,56
12	1812	Tulang Bawang Barat	157.053	150.505	307.558	3	226.211	221.399	97,87	239.582	105,91	56.553	2.418	4,28
13	1813	Pesisir Barat	89.979	83.716	173.695	2	121.711	118.935	97,72	123.146	101,18	30.428	2.226	7,32
14	1871	Bandar Lampung	556.781	543.328	1.100.109	12	810.053	758.407	93,62	863.301	106,57	202.513	97.532	48,16
15	1872	Metro	89.678	88.703	178.381	2	132.964	129.484	97,38	137.794	103,63	33.241	19.025	57,23
JUMLAH			4.623.157	4.428.302	9.051.459	100	6.636.159	6.459.101	97,33	7.232.730	108,99	1.659.040	274.287	16,53

Sumber data : Rekapitulasi Perekaman KTP el Kabupaten/kota se- Provinsi Lampung s.d. Februari 2024



4. Realisasi Anggaran

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 (lima) Program dan 11 (sebelas) kegiatan, dan 31 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 4.208.945.051,-**(*empat milyar dua ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima puluh satu rupiah*) dan terealisasi sebesar 97,73% atau sebesar **Rp. 4.113.206.368,-** (*empat milyar seratus tiga belas juta dua ratus enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*) dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan	Realisasi	
				Rp	%
1	2	3	4	5	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.434.552.750	4.208.945.051	4.113.206.368	97,73
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.153.000	16.153.000	15.479.000	98
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.092.620.600	2.905.996.901	2.833.764.081	98
	Kegiatan Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	7.015.400	7.015.400	6.341.400	90
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.556.800	8.556.800	7.882.800	92
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.974.900	135.659.900	135.595.917	99
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.915.300	123.415.300	108.084.248	88
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.799.650	70.424.650	69.008.375	98



1	2	3	4	5	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	769.510.000	764.716.000	764.429.947	99
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
	Pelayanan Pencatatan Sipil	60.255.000	-		
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	33.514.000			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		93.769.000	93.769.000	100
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	23.370.000	23.370.000	23.370.000	100
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	13.700.000	13.700.000	11.600.000	85
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	21.844.100	21.844.100	21.359.600	98
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
	Penyusunan Profil Kependudukan	24.324.000	24.324.000	22.522.000	93

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Jumlah anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar 4.208.945.051,- (*empat milyar dua ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima puluh satu rupiah*) dan terealisasi sebesar 97,73% atau sebesar Rp. 4.113.206.368,- (*empat milyar seratus tiga belas juta dua ratus enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri dari komponen belanja pegawai sebesar 2.914.136.901 (*dua milyar sembilan ratus empat belas juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 2.841.904.081 (*dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat ribu delapan puluh satu rupiah*) atau sebesar 98%, Pada komponen Belanja Pegawai yang merupakan anggaran yang dipergunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS maka realisasi pagu anggaran tersebut disesuaikan dengan jumlah pegawai yang bertugas di



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.208.902.150 (satu milyar dua ratus delapan juta sembilan ratus dua ribu seratus lima puluh rupiah) terealisasi sebesar 1.185.396. 287 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah atau sebesar 98%. Pada komponen ini realisasi belanja yang paling rendah adalah belanja jasa kantor yaitu pada rekening anggaran belanja tagihan telepon, tagihan listrik, tagihan air dan tagihan internet kantor yang terealisasi sebesar 76% hal ini dikarenakan realisasi belanja ini disesuaikan dengan jumlah tagihan atas pemakaian jasa terbut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mencoba dengan maksimal untuk mengefisienkan penggunaan sumber daya termasuk dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi tingkat capaian yang telah ditetapkan ke masing-masing kegiatan, sehingga efisiensi sumber daya dapat dicapai.

5. Pemanfaatan laporan Kinerja

Manfaat dari penyusunan Laporan kinerja yaitu mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance), mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama pada pelayanan publik.

Manfaat tersebut yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat agar kiranya informasi pelaksanaan kinerja, capaian kinerja serta transparansi pengelolaan anggaran dapat tersampaikan baik kepada pihak internal maupun eksternal.

6. Survey Kepuasan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan survey kepada masyarakat memberikan quisioner yang berisi 9 pertanyaan terkait pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat kepada masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan. Survey kepada masyarakat ini dilakukan tiap satu semester, sehingga dalam satu tahun terdapat 2 (dua) survey.



Pada semester pertama kami mensurvey sekitar 150 orang secara offline dan secara online dengan cara memberikan quisioner pada saat mereka melakukan pengurusan dokumen Administrasi kependudukan, adapun hasil survey pada semester pertama dan semester ke 2 dapat dilihat dari rincian dan perhitungan sebagai berikut :

- **Analisis Pencapaian Sasaran 1, Semester 1 Tahun 2023 :**

Penghitungan pada **Semester I** (jumlah pertanyaan pada quisioner berjumlah 9 pertanyaan)

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\begin{aligned}\text{IKM} &= \frac{485+473+462+549+474+478+486+469+542}{150} \times 0,071 \\ &= 3.273 \times 25 \\ &= 81,815 \text{ (Predikat A)}\end{aligned}$$

Untuk di ketahui bahwa katagori nilai sebagai berikut :

- A = (sangat baik) : 81,26 – 100
- B = (Baik) : 62,51 – 81,25
- C = (kurang Baik) : 43,76 – 62,50
- D = (Tidak Baik) : 25,00 – 43,75

- **Analisis Semester II Tahun 2023**

Pada semester 2 (dua) kami mensurvey sebanyak 151 orang dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{510+503+497+576+496+503+498+487+539}{151} \times 0,071 \\ &= 3,391 \times 25 \\ &= \mathbf{84,787 \text{ (Predikat A)}}\end{aligned}$$

Pada Tahun 2023 Survey kepuasan masyarakat pada semester 1 dan semester 2 sama-sama mendapatkan predikat A.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Pada Tahun 2023, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2023,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada tujuan strategis yaitu :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan indikator Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 70,25 point, tahun 2023 ini pada semester 1 terealisasi sebesar 81,81 dan pada semester 2 terealisasi sebesar 84,78. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 70,25 poin telah tercapai lebih dari 100%.
 - b. Pada sasaran strategis 1 yaitu Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan indikator Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan dengan target 92,10 % terealisasi sebesar 102,055 %
 - c. Pada sasaran strategis 2 yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan indikator Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data



- kependudukan atau melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama dengan target 47,05% dan terealisasi sebesar 41,17% atau sebesar 87,5%.
- d. Untuk Target Nasional yaitu akta kelahiran (0-18 tahun) target 98% terealisasi sebesar 99,95 %, KIA target nasional 50% terealisasi sebesar 78,87%, dan Perekaman KTP el dengan target Nasional 99,4% terealisasi sebesar 107,3%. Ke tiga Target Nasional tersebut dapat terealisasi melebihi 100%.
2. Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar Rp. **4.113.206.368,-** (*empat milyar seratus tiga belas juta dua ratus enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*) atau 97,73% dari total anggaran sebesar Rp. **Rp. 4.208.945.051,-**(*empat milyar dua ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima puluh satu rupiah*).
3. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat antara lain :
1. Kebutuhan Masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran penduduk dan pcatatan sipil yang gratis, profesional dan cepat
 2. Setiap pelayanan publik membutuhkan dokumen kependudukan
 3. Pelayanan Terintegrasi dan Jemput Bola
 4. Inovasi pelayanan secara kontinu dalam peningkatan kualitas layanan
 5. Pemanfaatan Data Kependudukan

B. Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam mencapai target kinerja pada tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh factor-faktor antara lain :

1. Dukungan dari para semua pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, para pihak tersebut antara lain dari kesungguhan dan kinerja dari seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, para camat, perangkat kecamatan dan perangkat pekon, Kepala sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Barat, pemuka agama , serta masyarakat Lampung Barat pada umumnya.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, meskipun belum tersedia secara optimal



namun dengan sarana prasarana yang dimiliki saat ini dapat membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

3. Adanya dukungan anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

C. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Dalam hal perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan memerlukan proses yang cukup lama dan alasan yang jelas dan dapat diterima oleh Dirjen Dukcapil.
2. Ketersediaan sarana parasaran untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
3. Penganggaran yang belum proporsional dikarenakan alat perekaman SIAK online telah banyak yang mengalami kerusakan, dimana dalam upaya pencapaian target kinerja yang optimal diperlukan alokasi belanja barang dan jasa yang memadai.
4. Belum terpenuhinya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur yang ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja :

1. Pengalokasian anggaran secara proporsional antara komponen belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, hal ini penting dilakukan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan baik.



2. Pemenuhan kebutuhan minimal atas ketersediaan sumber daya organisasi, baik ketersediaan SDM aparatur maupun pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat;
3. Adanya sosialisasi kepada stakeholder tentang pemanfaatan data kependudukan dan dukungan anggaran yang cukup.

Besar harapan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang menjadi kewenangan. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.